



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Jap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wimpret Yelemaken
2. Tempat lahir : Tangma
3. Umur/Tanggal lahir : 21/3 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Belakang Expo Waena, Dis. Heram, Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Wimpret Yelemaken ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wimpret Yelemeken telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak tau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, melanggar pasal 111 ayat I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Bloods yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja;  
**Dirusak hingga tak dapat dipergunakan lagi;**
  - 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar berisi ganja  
**Dimusnakan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### Kesatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **WIMPRET YELEMAKEN** pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 11.30 wit atau setidaknya pada waktu lainnya di tahun 2019 bertempat di SCP2 (X-RAY 2) Bandara Sentani Kab. Jayapura atau setidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, yang Mengadili, Memeriksa dan Memutus perkara ini yang melakukan perbuatan "**secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" yang dilakukan Terdakwa yaitu berawal dari saksi ERICK YOKU sebagai tugas jaga Anggota Alpha untuk mengawasi penumpang dan barang bawaannya didalam area Bandara Sentani Kabupaten Jayapura untuk berangkat. Kemudian saksi ERICK YOKU mencurigai salah satu penumpang yaitu Terdakwa yang pada saat itu lagi menuju ke ruang penumpang dengan tujuan penerbangan ke Wamena Kab. Jayawijaya lalu melakukan pemeriksaan oleh petugas Bandara Sentani yaitu saksi ERICK YOKU lalu melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan BLOODS yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh terdakwa kemudian saksi ERICK YOKU membawa terdakwa beserta barang bukti ke Posko Avsec dan melaporkan penemuan tersebut kepada Danru Alpha yaitu saksi JUNI HARTO PANE selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Anggota Polsek Bandara Sentani Kabupaten Jayapura untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sentani diketahui barang bukti yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bersih seberat 236,48 (dua ratus tiga puluh enam koma empat delapan) gram dan disisihkan 1 (satu) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian secara Laboratorium dan disisihkan seberat 1 (satu) gram untuk dipersidangan dan sisa barang bukti seberat 234,48 (dua ratus tiga puluh empat koma empat delapan). Selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **sampel Positif mengandung Ganja (cannabis sativa) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Tahanan yaitu pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan **indicator THC positif**;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa dilengkapi izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **WIMPRET YELEMAKEN** pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar pukul 11.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di tahun 2019 bertempat di SCP2 (X-RAY 2) Bandara Sentani Kab. Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, yang Mengadili, Memeriksa dan Memutus perkara ini yang melakukan perbuatan **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**". yang dilakukan terdakwa yaitu dengan cara mencampur Narkotika jenis ganja milik terdakwa dengan rokok surya kemudian digulung atau melintingnya menggunakan kertas rokok lalu terdakwa bakar dan menghisapnya seperti rokok biasa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota untuk diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sentani diketahui barang bukti yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bersih seberat 236,48 (dua ratus tiga puluh enam koma empat delapan) gram dan disisihkan 1 (satu) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian secara Laboratorium dan disisihkan seberat 1 (satu) gram untuk dipersidangan dan sisa barang bukti seberat 234,48 (dua ratus tiga puluh empat koma empat delapan). Selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **sampel Positif mengandung Ganja (canabis sativa) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Tahanan yaitu pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan **indicator THC Positif**,

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa dilengkapi izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saki Juni Harto Pane** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 11.30WIT, bertempat di SCP2 (X-RAY 2 Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Terdakwa ditangkap petugas Bandara karena telah memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi sedang bertugas sebagai Danru Alpha di pintu masuk keberangkatan Bandara Sentani mengawasi dan mengontrol orang atau barang yang masuk didalam area Bandara keberangkatan;
- Bahwa salah satu petugas Bandara bernama Erick Yoku yang sedang duduk di kamera Pemantau untuk mengontrol barang masuk ke area bandara menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan Bloods yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar milik Terdakwa berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Posko Avsee Bandara dan selanjutnya diserahkan kepada Anggota Polsek Bandara Sentani;
- Bahwa waktu Terdakwa ditemukan memiliki Narkotika jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saki Erick Yoku** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 11.30WIT, bertempat di SCP2 (X-RAY 2 Bandara Sentani, Kabupaten

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, Terdakwa ditangkap petugas Bandara karena telah memiliki Narkotika jenis ganja;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi sedang bertugas sebagai Danru Alpha di pintu masuk keberangkatan Bandara mengawasi dan mengontrol orang atau barang yang masuk didalam area Bandara keberangkatan;
- Bahwa pada waktu barang penumpang masuk rel barang, saksi yang sedang duduk di kamera Pemantau untuk mengontrol barang masuk ke area bandara menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan Bloods yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar milik Terdakwa berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Posko Avsee Bandara dan selanjutnya diserahkan kepada Anggota Polsek Bandara Sentani;
- Bahwa waktu Terdakwa ditemukan memiliki Narkotika jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 11.30WIT, bertempat di SCP2 (X-RAY 2 Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Terdakwa ditangkap petugas Bandara Sentani karena telah memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis ganja awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, sekitar pukul 18.30 Wit, Terdakwa mencari makanan babi di pembuangan sampah di Jalan Belut Expo Waena, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja dan Terdakwa membawah ke rumah dan menyimpannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 Terdakwa akan berangkat ke Wamena dengan membawah Narkotika jenis ganja yang Terdakwa ambil di pembuangan sampa;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Bandara untuk melapor dan mendapatkan bording Pas, lalau Terdakwa ke ruang tunggu penumpang;
- Bahwa sebelum kepada Terdakwa dilakukan pemeriksaan Bersama barang yangTerdakwa bawah kemudian petugas menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar dalam ransel Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas bandara bersama barang bukti Narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawah kemudian diserahkan ke Polsek Bandara untuk Proses hukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Bloods yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja;
- 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar berisi ganja

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 11.30WIT, bertempat di SCP2 (X-RAY 2 Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Terdakwa ditangkap petugas Bandara Sentani karena telah memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja ditemukan di pembuangan sampah di Jalan Belut Expo Waena waktu Terdakwa mencari makanan babi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 Terdakwa akan berangkat ke Wamena dengan membawahi Narkotika jenis ganja yang Terdakwa ambil di pembuangan sampa;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Bandara untuk melapor dan mendapatkan boarding Pas, lalu Terdakwa ke ruang tunggu penumpang;
- Bahwa sebelum kepada Terdakwa dilakukan pemeriksaan Bersama barang yang Terdakwa bawah kemudian petugas menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar dalam ransel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas bandara bersama barang bukti Narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawah kemudian diserahkan ke Polsek Bandara untuk Proses hukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Jap



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah **Wimpret Yelemaken** dimana dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selain dari pada itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum. Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa yakni: **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman**, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya dan apabila





unsur yang essensial telah terbukti dengan sendirinya unsur setiap orang juga menjadi terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternative dan apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi secara mutatis mutandis unsur yang lain juga dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk **memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** sedang melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di peridangan sebagaimana keterangan **saksi Juni Harto Pane, Erick Yoku** dimana kedua saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di SPC2 (X-Ray 2) Bandara Sentani kabupaten Jayapura Terdakwa ditangkap karena telah memiliki Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap berawal pada waktu saksi-saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Anggota Alpha untuk mengawasi penumpang dan barang bawahannya yang masuk dalam area Bandara Sentani untuk berangkat. Pada waktu tas Terdakwa masuk di rel barang terbaca di layar komputer dalam 1 (satu) tas bertuliskan Bloods milik Terdakwa didalamnya ada 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Pos Bandara selanjutnya diserahkan ke Polsek bandara untuk menjalani proses hukum. Setelah di lakukan interogasi, Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja tidak punya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja yang didapat di pembuangan sampah di Jalan Belut Expo Waena waktu Terdakwa mencari makanan babi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Narkotika tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki hak memiliki Narkotika karena Terdakwa bukanlah sebagai seorang peneliti atau dokter yang berkaitan dengan pekerjaannya tetapi Terdakwa memiliki Narkotika bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Narkotika adalah sat yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi secara bebas oleh seseorang. Dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Bloods yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja;
  - 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar berisi ganja;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

## **Dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wimpret Yelemeken** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Bloods yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja;
  - 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar berisi ganja

## Dimusnakan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh kami, Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho, S.H., Korneles Waroi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irman, S.T., S.H.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Yang  
Melva Rian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho, S.H.

Mathius, S.H., M.H.

Korneles Waroi, S.H

Panitera Pengganti,

Irman, S.T., S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12